

Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat dan Pengelolaan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan di Kota Magelang

Oleh :

Federika Bella Adithia, Hartuti Purnaweni

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Profesor Haji Sudarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Development efforts in Indonesia has been going in line with technological and cultural development in the life of the Indonesians. However, it creates various environmental problems so as to degrade the environment. Therefore the government issued policy on Open Green Space in both private and public areas. This research was aimed at analyzing the implementation of Private Open Green Space in Magelang City. It used descriptive qualitative research type with data accumulated through document study and interview with informant from Public Works Office, Environment Office and the society. It came out with the result that this policy has been well implemented in terms of policy accuracy, implementation accuracy, target accuracy, environment accuracy and process accuracy. It is recommended that there should be enhancement in terms of policy accuracy, implementation accuracy, target accuracy, environment accuracy, process accuracy, resources, access of private relation, support and both local offices and society's support. Not all policies made by the government can be implemented maximally. Many factors support the success of a policy when it is implemented. Based on the results of field findings that have been done by the research progresses then generated some recommendations of what has been concluded in the conclusion. Many things should be further developed because from the other side of Green Open Space problem in Magelang city especially Green Open Public Space is good but still lack of development of Private Green Open Space in Magelang City, from that it now become big job for all parties in order to become a good plan in the future.

Keywords : *Policy, Implementation, Private Green Open Spaces*

Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat dan Pengelolaan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan di Kota Magelang

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara berkembang yang mempunyai jumlah penduduk yang padat. Maka tidak bisa dihindari bahwa laju perkembangan penduduk Indonesia begitu pesat dan cepat, meskipun banyak cara yang dilakukan pihak pemerintah untuk menekan pertumbuhan masyarakat. Adanya peningkatan jumlah penduduk, akan meningkatkan suatu masalah yang ada di suatu kota atau daerah. Salah satu faktor masalah yang akan timbul ialah meningkatnya kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi, pengelolaan tata ruang kota yang semakin berat dan padat, dan adanya penurunan daya dukung lingkungan bahkan sosial.

Dampak yang terjadi di dalam pembangunan secara fisik maupun non-fisik dapat terlihat di dalam perkembangan yang terjadi di Indonesia. Dampaknya adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas. Aktivitas tersebut dapat bersifat alamiah, baik kimia, fisik maupun biologi. (Soemarwoto,2001)

Menurut Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang ada dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang dapat mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Selain itu ada pula Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa ruang terbuka hijau sebagai salah satu ruang publik yang harus memiliki luasan minimal ideal untuk ruang terbuka hijau perkotaan yaitu 30% dari total keseluruhan luas suatu wilayah kota. Luasan ini terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat.

Di dalam Perda Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 dalam rangka penataan ruang wilayah Daerah sebagai pedoman bagi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang demi mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial serta agar ruang wilayah di daerah dapat terjaga keberlanjutannya dan adanya keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, maka perlu penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif agar terwujud ruang yang

aman, nyaman dan produktif, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota madya Daerah Tingkat II Magelang.

Arti sesungguhnya RTH ialah *“Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di Tanam”*. **Ruang Terbuka Hijau** adalah kawasan atau areal permukaan tanah yang di dominasi oleh tumbuhan yang di bina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan atau sarana lingkungan dan atau pengamanan jaringan prasarana, dan atau budidaya pertanian. Selain untuk meningkatkan kualitas atmosfer, menunjang kelestarian air dan tanah, Ruang Terbuka Hijau (*Green Openspaces*) di tengah-tengah ekosistem perkotaan.

Penurunan yang terjadi pada RTH membuat pemerintah harus memiliki solusi agar permasalahan yang terjadi tidak semakin memperparah keadaan. Kota-kota yang memang mempunyai masalah dengan RTH agar dapat memperkecil penggunaan RTH yang tidak penting dan untuk

kepentingan pribadi. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat / swasta dalam pengelolaan RTH merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kondisi RTH di suatu wilayah (Utama,2007; Suwarli *et al.*,2012). Hal ini telah ditunjukkan oleh (Sukmaputra,2006), yang melakukan penelitian untuk mengetahui kondisi RTH dan upaya pengelolaannya oleh Pemerintah Kota Magelang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi RTH Kota Magelang yang di kelola pemerintah (60%) tidak efektif karena tidak terawat, sedangkan RTH yang dikelola oleh swasta (40%) kondisinya lebih terawat, bersih dan menarik.

B. Tujuan

1. Mengidentifikasi dan menganalisis kebijakan pengelolaan RTH privat dan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Kota Magelang.
2. Mengidentifikasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan RTH privat dan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Kota Magelang.

C. Teori

Teori yang digunakan adalah :

1. Administrasi Publik

Menurut **Chandler dan Plano** dalam Pasolong (2011:7)

mengemukakan . Administrasi Publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan dan mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

2. Implementasi Kebijakan

Menurut **Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979)** dalam Wahab (2008:65) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa : memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah di sahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

3. Kebijakan Publik

Menurut **Thomas R. Dye (1981)** dalam (Tangkilisan,2003:1) Kebijakan publik dikatakan sebagai apa yang tidak dilakukan maupun apa yang dilakukan oleh pemerintah. Pokok kajian dari hal ini adalah Negara. Pengertian ini selanjutnya dikembangkan dan diperbaharui oleh para ilmuwan yang berkecimpung dalam ilmu kebijakan publik. Definisi kebijakan publik menurut Thomas R. Dye ini dapat

diklasifikasikan sebagai keputusan (*decisionmaking*), dimana pemerintah mempunyai wewenang untuk menggunakan keputusan otoritatif, termasuk keputusan untuk membiarkan sesuatu terjadi, demi teratasinya suatu persoalan publik.

4. Penataan Ruang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dijelaskan bahwa Penataan Ruang adalah suatu sistem proses yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Sedangkan tata ruang itu sendiri merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang. Penataan ruang yang berkelanjutan adalah perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang dengan melarutkan aspek lingkungan dalam pertimbangannya.

D. Fenomena Penelitian

1. Implementasi Kebijakan

Fenomena yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

A. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan dinilai dari seberapa jauh kebijakan penanganan sampah dapat memecahkan permasalahan RTH dan kejelasan isi kebijakan pengelolaan RTH dari pemerintah terhadap masyarakat. Hal ini dapat dinilai dari intensitas tujuan dan kejelasan isi.

Ketepatan kebijakan dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Pertanyaannya adalah *how excellent is the policy* (dalam Nugroho, 2014: 686).

B. Ketepatan Pelaksanaan

Ketepatan pelaksanaan berkaitan dengan Aktor implementasi kebijakan, Aktor implementasi kebijakan di dalam pengelolaan RTH di Kota Magelang.

Menurut Sugandhy dan Rustam Hakim (2007: 114) dalam upaya mengelola ruang terbuka hijau ada dua faktor konsep partisipasi masyarakat yang sangat diperlukan yaitu:

1. Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi baik secara aktif maupun pasif.
2. Penggerak masyarakat serta dukungan dari pemerintah. Penggerak masyarakat dalam skala komunitas permukiman dapat ketua RT, RW, lurah, maupun tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang pengelolaan lingkungan serta dedikasi untuk menggerakkan masyarakat.

C. Ketepatan Target

Pencapaian target untuk pembangunan pengelolaan RTH di Kota Magelang harus melihat beberapa faktor yang pertama : “apakah target yang akan diintervensi sesuai dengan yang direncanakan”, kedua “apakah tidak

tumpang tindih dengan kebijakan lain”, ketiga “apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya”.

D. Ketepatan Lingkungan

Ketepatan lingkungan terdapat dua lingkungan yang paling menentukan dalam implementasi kebijakan pengelolaan RTH di Kota Magelang yaitu lingkungan kebijakan yang artinya interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain terkait. Lingkungan kedua yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, *interpretative institution* yang berkenaan dengan interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan, dan individualis yaitu individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.

Ketepatan lingkungan dinilai dari lingkungan kebijakan, yaitu interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait (Nugroho, 2014: 687-688). Agar kebijakan tersebut dapat dijalankan dengan baik diperlukan adanya koordinasi yang baik antar sesama aktor-aktor pelaksana kebijakan.

E. Ketepatan Proses

Ketepatan proses dapat dinilai dari penerimaan masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan RTH di Kota Magelang dan kesiapan masyarakat sebagai bagian dari pelaksana kebijakan pengelolaan RTH di Kota Magelang.

Secara umum implementasi kebijakan publik dibagi menjadi tiga proses yaitu (Nugroho, 2014: 688):

1. *Policy acceptance*, disini publik memahami kebijakan sebagai sebuah aturan main yang diperlukan untuk masa depan, disisi lain pemerintah memahami kebijakan tugas harus dilaksanakan.
2. *Policy adaption*, disini publik menerima kebijakan sebagai sebuah aturan main yang diperlukan untuk masa depan, disisi lain pemerintah menerima sebagai tugas yang harus dilaksanakan
3. *Strategic readiness*, disini publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, disisi lain birokrasi *on the street* (atau birokrasi pelaksana) siap menjadi pelaksana kebijakan.

2. Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan

1. Karakteristik Kebijakan

Dilihat dari karakteristik kebijakan, yaitu kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi, meliputi :

- a) Sumber daya yang meliputi sumber daya manusia dan sumber

daya finansial dalam Pengelolaan RTH di Kota Magelang.

- b) Keterikatan dan dukungan dari berbagai institusi dalam Pengelolaan RTH di Kota Magelang.
- c) Akses keterlibatan masyarakat dan pihak swasta untuk ikut serta dalam Implementasi Pengelolaan RTH di Kota Magelang.

2. Lingkungan Kebijakan

Dilihat berdasarkan lingkungan kebijakan, yaitu variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses Implementasi, meliputi :

- a) Dukungan masyarakat dalam Pengelolaan RTH di Kota Magelang.

E. Metode Penelitian

I. Desain Penelitian

Penelitian Deskriptif (Penggambaran) Merupakan suatu penelitian yang mendeskripsikan apa yang terjadi pada saat dilakukannya penelitian. Upaya dalam penelitian penggambaran ini adalah mendeskripsikan, mencatat, menganalisa, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini. penelitian ini tidak berusaha untuk menganalisis hipotesa, melainkan

hanya mendeskripsikan informasi apa adanya secara objektif.

II. Situs Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat dan Pengelolaan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan di Kota Magelang, sehingga lokus atau tempat yang diambil adalah berdasarkan focus penelitian di atas yang digunakan peneliti adalah Kota Magelang.

III. Subyek Penelitian

Key informan dalam penelitian ini adalah:

Pemerintah :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
2. PTL. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3. Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum
4. Kepala Bidang Dinas Lingkungan Hidup
5. Staf Seksi Pengelolaan PJU dan Pertamanan Kota

Swasta :

1. PT. Purnama Adiguna Sentosa (PAS)
2. Panembahan Group
3. Puri Group

Masyarakat :

1. Warga Kota Magelang

IV. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data sekunder dan data primer.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dalam penelitian di lapangan yang berupa hasil wawancara, dan observasi. Data sekunder merupakan data yang berasal dari, instansi, lembaga, badan, dinas atau departemen yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, monografi, dan berbagai data yang berkaitan dengan penelitian.

V. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Teknik Pengumpulan data menggunakan triangulasi data, yang dilakukan dengan menggabungkan antara wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka.

VI. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis domain (Moleong,2007:152) menjelaskan analisis Domain adalah suatu kategori pengertian budaya yang memasukkan kategori-kategori yang lebih kecil lainnya. Analisis domain dilakukan terhadap data yang di peroleh dari pengamatan wawancara atau pengamatan deksriptif. Peneliti memperoleh domain ini dengan cara melakukan pertanyaan *grand* dan *minitour*. Sementara itu, domain sangat

penting bagi peneliti, karena sebagai pijakan untuk penelitian selanjutnya. Mengenai analisis taksonomi yaitu dengan memilih domain kemudian dijabarkan menjadi lebih terinci, sehingga dapat diketahui struktur internalnya.

Secara singkat tata cara analisa dalam penelitian ini melalui beberapa tahapan, yaitu :

1. Reduksi Data, diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan hasil penelitian di lapangan.
2. Pengujian Data, data disajikan secara tertulis berdasarkan kasus-kasus aktual yang saling berkaitan. Tampilan data (*data display*) digunakan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi.
3. Menarik Kesimpulan Verifikasi, merupakan langkah terakhir dalam kegiatan analisis kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian implementasi kebijakan penanganan Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat dan Pengelolaan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan di Kota Magelang berdasarkan hasil wawancara dari beberapa

informan adalah faktor penentu implementasi kebijakan tersebut disebabkan oleh lima variabel pendorong dan penghambat. Variabel yang menjadi faktor pendorong adalah karakteristik kebijakan dan lingkungan kebijakan. Sedangkan variable yang menjadi faktor penghambat adalah komunikasi, sumber daya, disposisi.

(Dian Rahmadhani,2015:4; Rina Sulistya Puspasai,2015:4; Meidian Miranti,2015:2; Iqbal Nurhanafi,2016:2)

B. Analisis

1. Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat dan Pengelolaan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan di Kota Magelang

A. Ketepatan Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan dari kebijakan ini belum tercapai. Hal ini dibuktikan dari masih banyaknya permasalahan mengenai RTH Privat di Kota Magelang yang mengakibatkan belum tercapainya tujuan dari kebijakan penanganan RTH Privat ini. Di samping itu, kejelasan isi Perda juga belum tersampaikan ke seluruh lapisan masyarakat Kota Magelang.

Ketepatan kebijakan dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada

telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Pertanyaannya adalah *how excellent is the policy* (dalam Nugroho, 2014: 686).

B. Ketepatan Pelaksanaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Tata Kota, Kota Magelang selaku pihak implementor telah melakukan penyediaan fasilitas penunjang, menyediakan sumber daya, melakukan kerjasama dengan pihak swasta.

Sedangkan peran swasta yaitu PT Purnama Adiguna Sentosa (PAS), PT Panembahan Group dan PT Puri Group adalah membantu tahap pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Kota Magelang.

Peran masyarakat sebagai target dari kebijakan penanganan RTH adalah membantu menaati peraturan tentang kebijakan pengelolaan RTH Privat serta berpartisipasi aktif dalam melakukan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan disekitar tempat tinggal masing-masing.

Menurut Sugandhy dan Rustam Hakim (2007: 114) dalam upaya mengelola ruang terbuka hijau ada dua faktor konsep partisipasi masyarakat yang sangat diperlukan yaitu:

1. Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi baik secara aktif maupun pasif.
2. Penggerak masyarakat serta dukungan dari pemerintah. Penggerak masyarakat dalam skala komunitas permukiman dapat ketua RT, RW, lurah, maupun tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang pengelolaan lingkungan serta dedikasi untuk menggerakkan masyarakat.

C. Ketepatan Target

Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan RTH cukup beragam. Sebagian masyarakat Kota Magelang sudah mengetahui dan turut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kebijakan ini. Sementara masih ada sebagian masyarakat yang kurang peduli dan melakukan tindakan pengelolaan RTH tidak pada tempatnya.

Mengenai intervensi kebijakan lain terhadap kebijakan pengelolaan RTH ini ialah tidak ditemukan adanya intervensi dari kebijakan lain.

D. Ketepatan Lingkungan

Berdasarkan hasil penelitian, lingkungan internal kebijakan dinilai sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dari interaksi Dinas terkait dengan Development yang selalu terjalin dengan baik setiap hari dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian, lingkungan eksternal kebijakan sudah dinilai baik. Hal ini dibuktikan dari interaksi Dinas dengan media massa dalam hal sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pembangunan di Kota Magelang.

Ketepatan lingkungan dinilai dari lingkungan kebijakan, yaitu interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait (Nugroho, 2014: 687-688). Agar kebijakan tersebut dapat dijalankan dengan baik diperlukan adanya koordinasi yang baik antar sesama aktor-aktor pelaksana kebijakan.

E. Ketepatan Proses

Berdasarkan hasil penelitian, penerimaan masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan RTH ini cukup beragam. Sebagian masyarakat dapat menerima kebijakan ini, yang dibuktikan dari peran aktif masyarakat dalam kebijakan ini. Di sisi lain, ada masyarakat yang belum dapat menerima kebijakan ini yang dibuktikan dari ketidaktahuan mereka akan kebijakan ini dan minimnya peran serta masyarakat akan kebijakan ini.

Berdasarkan hasil penelitian, kesiapan pelaksana yaitu Dinas terkait Kota Magelang telah siap dalam menerima kebijakan ini. Hal ini dibuktikan dari pembentukan Perda sebagai sarana penunjang

pelaksanaan kebijakan pengelolaan RTH.

Secara umum implementasi kebijakan publik dibagi menjadi tiga proses yaitu (Nugroho, 2014: 688):

1. *Policy acceptance*, disini publik memahami kebijakan sebagai sebuah aturan main yang diperlukan untuk masa depan, disisi lain pemerintah memahami kebijakan tugas harus dilaksanakan.
2. *Policy adaption*, disini publik menerima kebijakan sebagai sebuah aturan main yang diperlukan untuk masa depan, disisi lain pemerintah menerima sebagai tugas yang harus dilaksanakan
3. *Strategic readiness*, disini publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, disisi lain birokrasi *on the street* (atau birokrasi pelaksana) siap menjadi pelaksana kebijakan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan dan Pembangunan RTH Privat di Kota Magelang.

A. Karakteristik Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian, adanya proses yang dilakukan untuk pengembangan pembangunan RTH di Kota Magelang dengan berbagai proses yang dilakukan sumber daya manusia, sumber daya finansial, dukungan berbagai institusi dan akses keterlibatan masyarakat.

B. Lingkungan Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian, adanya dukungan dari masyarakat sangat penting karena kebutuhan untuk jangka waktu yang akan datang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi kebijakan pengelolaan RTH di Kota Magelang dianggap belum optimal dalam pelaksanaannya, walaupun dalam beberapa aspek telah berjalan dengan baik dan sesuai. Adapun aspek-aspek yang dianggap masih belum sesuai dan berakibat pada kurang optimalnya implementasi kebijakan pengelolaan RTH di Kota Magelang, yakni mengenai ketepatan kebijakan, ketepatan target, ketepatan proses, ketepatan pelaksanaan dan ketepatan lingkungan sudah berjalan baik dan sesuai dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pengelolaan RTH di Kota Magelang.

Faktor yang menjadi pendorong dalam implementasi kebijakan pengelolaan RTH di Kota Magelang yaitu karakteristik kebijakan dan lingkungan kebijakan. Sedangkan hal yang dianggap menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan RTH di Kota Magelang yaitu sasaran kebijakan, komunikasi, sumber daya, dan disposisi masih perlu adanya perbaikan dalam proses pelaksanaan

kebijakan pengelolaan RTH di Kota Magelang.

B. Saran

Tidak semua kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mampu dilaksanakan secara maksimal. Banyak faktor-faktor yang mendukung keberhasilan suatu kebijakan pada saat diimplementasikan. Berdasarkan hasil temuan lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti berlangsung maka dihasilkan beberapa rekomendasi dari apa yang telah disimpulkan didalam kesimpulan.

Banyak hal yang harus lebih dikembangkan karena dari sisi lain masalah RTH di Kota Magelang khususnya RTH Publik sudah baik namun masih adanya kekurangan dari pembangunan RTH Privat di Kota Magelang, dari itulah sekarang menjadi pekerjaan besar untuk semua pihak agar dapat menjadi rencana yang baik dalam waktu kedepan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alvabeta Badan Pusat Statistik Kota Magelang, 2013-2015, "Kota Magelang Dalam Angka 2013-2015
- Keban, dan Yeremias. (2014). *Enam Dimensi Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gavamedia.

- Dunn, William N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Edwards III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. United States: Congress Cataloging In Publication Data.
- Hakim, Em. Lukman. (2011). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Yogyakarta : AR-RUZZ MEDIA
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset
- Nugroho, Riant. (2014). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo
- Pasolong, Harbani. (2011). *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Metode Penelitian*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Salim, Emil. (1986). *Pemberdayaan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta. 169-175
- Subarsono, AG. (2012). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sutisno Rawita, Ino. (2013). *Kebijakan kependidikan: Teori, Implementasi, dan Model*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.
- Suwitri, Sri. (2009). *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Diponegoro Semarang
- Syafiie, Inu Kencana. (2006). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : Rineka Cipta
- Wahab, Solichin Abdul. (2008). *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Winarno, Budi. (2005). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Devi Nur Puspitasari, 2015. *Implementasi perwal no. 5 tahun 2013 tentang penataan tata ruang modern minimarket di kota semarang (studi kasus pada pendirian minimarket di kecamatan banyumanik)*, Universitas Diponegoro Semarang
- Dian Rahmadhani, 2015. *Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau privat di kecamatan pedurungan Kota Semarang*. Universitas Diponegoro Semarang
- Didik Nugroho, 2015. *Implementasi kebijakan bantuan siswa miskin sekolah dasar di kecamatan tembalang, Kota Semarang*. Universitas Diponegoro Semarang

- Veronica Nimastuti W. 2015. *Implementasi program penataan ruang terbuka hijau public di kecamatan candisari kota semarang*. Universitas Diponegoro Semarang
- Meidian Miranti. 2015. *Implementasi kebijakn ruang terbuka hijau di kabupaten rembang*. Universitas Diponegoro Semarang
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/index>
- Iqbal Nurhanafi (2016). *Implementasi Kebijakan Penataan ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Semarang*. Skripsi. Universitas Diponegoro.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/index>
- Rina Sulistya Puspasari, Hartuti Purnaweni, Aloysius Rengga. 2015. *Implementasi Penataan Ruang Terbuka Hijau Pada Taman di Kota Magelang Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau*. Universitas Diponegoro.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/index>
- Dradjat Suhardjo. 2007. *Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau dalam Pengendalian Tingkat Pencemaran Gas Buang Kendaraan Bermotor*. Universitas Islam Indonesia.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/index>
- Bintang Noor Prabowo. 2015. *Kajian Citra Kota dalam City-Branding Magelang Kota Sejuta Bunga*. Universitas Diponegoro.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/index>
- Lina Nurul Ikhsani, Parfi Khadiyanto. 2015. *Persepsi Penggunaan Terhadap Jalur Pejalan Kaki Jalan Pemuda Kota Magelang*. Universitas Diponegoro.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/index>
- Sukmaputra, Sri Yuwiati. 2006. *Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Magelang*. Universitas Gadjah Mada.

PERATURAN PEMERINTAH

- Undang Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Wilayah No. 5 Tahun 2013 tentang Penataan Tata Ruang
- Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2014 tentang ruang terbuka hijau
- Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang tata ruang wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031